

Research Article

Tinjauan Hukum Islam Eyebrow Lamination di Salon Melash Beauty

Tray Sia Suprpto¹, Muthoifin²

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; 1000200073@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; Mut122@ums.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 20, 2023

Revised : January 17, 2024

Accepted : Februari 25, 2024

Available online : March 21, 2024

How to Cite: Tray Sia Suprpto, and Muthoifin. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Eyebrow Lamination Di Salon Melash Beauty". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10 (1):162-71. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.773

Abstract: This research was made to find out why muslim women do eyebrow lamination at the melash beauty salon, the law for eyebrow lamination services. The method used in this research is qualitative research starting with editing and classification of data. Data editing is done to find out whether the collected data is correct or not. While data classification is done to sort the data to make it easier for the writer to do the analysis. This study aims to find out the law on the use of eyebrow lamination in the perspective of Islamic law, as well as how the opinions of the scholars understand this. To get answers to this problem, qualitative research (non-statistical) is used which focuses on the study of manuscripts and texts using historical and phenomenological approaches. The results and causes of muslim women doing eyebrow lamination at the melash beauty salon are due to several things such as following trends and because of work demands and beautifying the eyes. The process of cleaning the eyebrow lamination at the melash beauty salon consists of cleaning the eyebrow area, trimming the eyebrow hair, and finally trimming the eyelashes. A review of Islamic law on eyebrow lamination at the melash beauty salon concludes that eyebrow lamination is *Urf fasid* (damaged): that is something people are used to doing, but it is against the sharia so that it justifies what is haram or what is halal is forbidden.

Keywords: Eyebrow lamination, Islamic Law of Eyebrow lamination, Fikih Muamalah

Abstrak: Penelitian ini dibuat untuk mengetahui penyebab perempuan muslimah melakukan *eyebrow lamination* di salon Melash Beauty, hukum dari jasa *eyebrow lamination*. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimulai dengan editing dan klasifikasi data. Editing data dilakukan untuk mengetahui benar tidaknya dan lengkap tidaknya data terkumpul. Sedangkan klasifikasi data dilakukan untuk memilah data agar memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum penggunaan *eyebrow lamination* dalam perspektif hukum islam, serta bagaimana pendapat para ulama dalam memahami hal tersebut. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan ini maka digunakan penelitian kualitatif (non-statistik) yang terfokus pada studi naskah dan teks dengan menggunakan metode pendekatan historis dan fenomenologi. Hasil dan penyebab perempuan muslimah melakukan *eyebrow lamination* di salon Melash Beauty karena beberapa hal seperti mengikuti tren dan karena tuntutan pekerjaan dan mempercantik memperindah dibagian mata. Proses *eyebrow lamination* di salon Melash Beauty adalah membersihkan area alis, merapikan bulu alis, mengaplikasikan hena, wrapping bulu alis, terakhir adalah merapikan bulu mata. Tinjauan hukum islam terhadap upah hena alis (*eyebrow lamination*) pada salon Melash Beauty berkesimpulan bahwa pada *eyebrow lamination* adalah Urf fasid (rusak): yaitu hal yang sudah biasa dilakukan masyarakat, tetapi bertentangan dengan syariat sehingga menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal.

Kata kunci: Eyebrow lamination, Hukum Islam Dari Eyebrow lamination, Fikih Muamalah.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia) dengan demikian manusia tidak lagi melanggar segala bentuk aturan yang ada kaitannya dengan muamalah tersebut. Sehingga apapun bentuk aktivitas manusia di dunia ini senantiasa dalam rangka mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT.

Aktivitas ekonomi sudah lama dilakukan dari sejak zaman terdahulu sampai saat ini dan setiap kegiatan ekonomi pastinya mengalami perubahan dari tahun ke tahun baik dalam transaksinya maupun berupa objek penjualannya yang selalu mengikuti perubahan zaman yang selalu mengarahkan kearah yang lebih modern. Ada banyak sekali transaksi bisnis dari zaman dahulu hingga zaman modern saat ini.

Dengan kemajuan teknologi informasi dan media komunikasi semakin hari semakin bertambah maju yang dapat merubah gaya hidup, sehingga banyaknya masyarakat berbisnis menggunakan jasa, yang biasa disebut dalam ekonomi syariah. Adapun objek dari akad jasa inilah adalah manfaat suatu barang yang dibolehkan secara syaria. Salon merupakan tempat orang merawat kecantikan seperti merias wajah, menata rambut, memperhalus kulit dan lain sebagainya. Usaha salon memberikan jasa untuk mengubah, memperindah, dan mempercantik diri seseorang.

Jasa mempercantik diri bisa dilakukan dengan sendiri, namun bisa juga dilakukan dengan bantuan orang lain, sehingga usaha salon, menjadi mata pencaharian seseorang zaman sekarang yang bergerak dalam bidang wirausaha khususnya dalam bidang merias dan merawat diri, untuk mencapai kesuksesan dan supaya memperoleh upah atau pembayaran dari hasil usaha salon kecantikan ini. Islam memang tidak melarang wanita untuk mempercantik diri. Kemudian muncul adalah bagaimana dengan jasa salon yang mengubah ciptaan Allah SWT. Lalu

apakah pekerjaan mereka bertentangan dengan syariat islam sedangkan salah satu jasa usaha salon yang mempercantik mata yaitu berupa hena alis (eyebrow lamination).

Terlihat cantik merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para Wanita, terutama pada bagian mata dan pada mata tersebut terdapat alis mata yang menambah akan keindahan dari mata tersebut, maka dari itu alis merupakan sesuatu yang dianggap penting untuk diperhatikan lagi kaum perempuan. Ada yang mengatakan bahwa alis yang dapat dikatakan indah itu adalah alis yang tebal serta adapula yang mengatakan bahwa alis yang tebal adalah alis yang rapi. Dalam kehidupan sehari-hari, salon kecantikan dipahami sebagai tempat yang menyediakan layanan perawatan wajah, rambut, dan kosmetik.

Dengan demikian, usaha salon adalah suatu kegiatan usaha yang berupa usaha di bidang perawatan rambut, wajah atau jasa kosmetik untuk mencari keuntungan. Memiliki penampilan menarik dan kecantikan adalah dambaan setiap orang. Potong rambut, eyebrow lamination, dan bentuk perawatan pribadi lainnya dianjurkan untuk membuat kita tetap sehat dan terlihat bersih dan menarik. Pada era modern seperti ini, banyak salon kecantikan yang menawarkan berbagai jasa. Jasa kecantikan yang dimintai salah satunya adalah menghias bulu alis atau yang lebih dikenal dengan eyebrow lamination. Eyebrow lamination merupakan suatu cara menghena bulu alis mata prosesnya membutuhkan waktu 1-2 jam, sehingga bulu alis akan terlihat lebih rapi dan tahan lama. Eyebrow lamination ini mampu bertahan selam 3-1 bulan.

LITERATURE REVIEW

Hukum Islam

Pada mulanya istilah syariah identik dengan istilah dīn atau agama. Dalam hal ini syariah didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Alquran maupun Sunnah Rasul. Karena itu, syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (ushūl al-dīn), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Syariah mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau didekati serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup itu. Di samping itu, syariah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kajian tentang yang terakhir ini sekarang disebut fikih. Jadi, secara singkat bisa dimengerti, semula syariah mempunyai arti luas yang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fikih Islam).

Pada abad kedua hijriah (abad ke-9 Masehi), ketika formulasi teologi Islam dikristalkan untuk pertama kali dan kata syariah mulai dipakai dalam pengertian yang sistematis, syariah dibatasi pemakaiannya untuk menyebut hukum (peraturan-peraturan hukum) saja, sedang teologi dikeluarkan dari cakupannya. Jadi, syariah menjadi konsep integratif tertinggi dalam Islam bagi mutakallimīn (para teolog Muslim) dan fuqahā' (para ahli hukum Islam) yang kemudian.

Pengkhususan syariah pada hukum ‘amaliyyat saja atau dibedakannya dari dīn (agama), karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedang syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Dengan demikian, syariah lebih khusus dari agama, atau dengan kata lain agama mempunyai cakupan yang lebih luas dari syariah, bahkan bisa dikatakan bahwa syariah merupakan bagian kecil dari agama.

Adapun secara terminologis syariah didefinisikan dengan berbagai variasi. Mahmūd Syaltūt, guru besar hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo (Mesir), mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya. Selanjutnya Syaltūt menjelaskan bahwa syariah merupakan cabang dari akidah yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Akidah merupakan fondasi yang dapat membentengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari fungsi kalbu dalam berakidah.

Sementara itu, Muhammad Yūsuf Mūsā mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan Alquran maupun dengan Sunnah Rasul. Muhammad Yūsuf Mūsā juga mengemukakan satu definisi syariah yang dikutip dari pendapat Muhammad Ali al-Tahanwy. Menurut al-Tahanwy, syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa Nabi, baik yang berkaitan dengan cara perbuatan yang dinamakan dengan hukum-hukum cabang dan amaliyah yang dikodifikasikan dalam ilmu fikih, ataupun yang berkaitan dengan kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok dan i’tiqadiyah yang dikodifikasikan dalam 7 ilmu kalam.

Dari tiga definisi syariah di atas dapat dipahami bahwa syariah lebih khusus dari agama. Syariah adalah hukum amaliyah yang berbeda di kalangan umat manusia menurut perbedaan Rasul yang membawanya. Syariah yang datang kemudian mengoreksi dan membatalkan syariah yang lebih terdahulu, sedangkan dasar agama, yaitu akidah (tauhid), tidak berbeda di antara para rasul dan umatnya.

Brow Lamination

Membentuk alis bisa dilakukan dengan pensil alis. Selain itu, teknik sulam alis juga menjadi tren yang cukup diminati. Tren baru tampilan alis yang disebut brow lamination ini juga diperkirakan akan hits. Dalam merias wajah, bagian alis selalu menjadi fokus utama yang menentukan keseluruhan tampilan. Alis dengan bentuk rapi akan membuat tampilan makeup jadi sempurna, begitu juga sebaliknya. Sayangnya tidak semua perempuan bisa membentuk alis dengan baik dan menghasilkan tampilan alis yang tertata. Itu berarti waktunya mencoba tren baru di dunia kecantikan, brow lamination.

Brow lamination dikenal sebagai treatment yang akan membuat bulu alis terlihat lebih penuh atau sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dengan kata lain, bulu alis akan terlihat tumbuh ke arah yang sama. Treatment ini melibatkan proses

kimiawi untuk restrukturisasi bulu alis agar tetap dalam bentuk yang diinginkan. Brow lamination ini tidak akan melukai kulit dan bulu alis akan tetap fleksibel untuk diatur sesuka hati. Kesimpulannya, brow lamination ini mirip smoothing yang biasa dilakukan pada rambut.

Brow lamination cocok bagi siapa saja dan bisa diaplikasikan pada semua tipe dan jenis bulu alis. Meski alis memiliki celah sekalipun, treatment ini tetap bisa diandalkan. Terutama bagi yang memiliki alis berantakan dan sulit diatur, brow lamination menjadi solusi terbaik saat ini. Hasil dari brow lamination akan bertahan selama 8 minggu. Setelahnya bentuk alis akan kembali mengikuti pertumbuhannya secara alami.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lain-lain. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Salon Yasmine Beauty yang melakukan pekerjaan menanam bulu mata (eyelash extension).

Pengolahan dan analisis data yang menggunakan metode penelitian kualitatif dimulai dengan menyunting dan pengelompokan data. Menyunting data dilakukan untuk mengetahui lengkap dan benar tidaknya data yang terkumpul. Sedangkan pengelompokan data dilakukan untuk memilah data agar memudahkan penulis untuk melakukan analisis. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara menghubungkan data-data dari berbagai sumber data, kemudian mengkaitkannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil pengolahan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan.

Data yang akan dianalisa oleh penulis adalah dengan metode kualitatif, yaitu menunjukkan semua data dalam pokok-pokok masalah secara pasti dan sistematis. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pemasangan bulu mata (eyelash extension), bagaimana hukum eyelash extension dalam fiqh muamalah, kemudian dianalisis berdasarkan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam adalah agama yang sempurna dan selalu mengajarkan keutamaan kepada umatnya. Ulama Islam memiliki sumber Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad, termasuk larangan dan anjuran untuk semua. Larangan dan anjuran tidak hanya digunakan untuk kemaslahatan umat itu sendiri, Al-Qur'an juga mengatur cara hidup manusia di antara sesamanya. Inilah yang disebut Muamalah.

Makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah SWT adalah manusia. Pada era globalisasi tampil modis dan mengikuti trend merupakan dambaan setiap perempuan yang selalu memperhatikan penampilan yang fanatic dengan fashion. Dengan teknologi yang mana berkembang seiring waktu dapat dapat merubah gaya hidup dan penampilan seseorang. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bidang usaha kecantikan yaitu jasa salon kecantikan.

Bidang usaha kecantikan yang memiliki peran penting dalam dunia fashion maka akan lebih cepat berkembang dan turut ikut andil dalam berbagai kesempatan, melalui cara yang cepat dan instan agar tampak lebih cantik menawan dikalangan para perempuan. keindahan bukan hanya tentang pakaian, namun juga meliputi make up dan yang lainnya dengan catatan tidak melebihi apa yang sudah ditetapkan dan tidak menyalai syariat Islam karena dalam islam keindahan merupakan segala hal yang dapat membentuk manusia menjadi terlihat lebih cantik dan menarik.

Eyelash extension merupakan tanam bulu mata yang mana termasuk bentuk menyambung rambut. Apabila pada zaman sekarang tanam bulu pada kelopak mata dijadikan bisnis dalam bidang jasa, timbul pertanyaan mengenai bagaimana tentang hukum ekonomi syariah dalam hal jasa tanam bulu mata berdasarkan syariat Islam?

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap penggunaan eyelash extension menurut perspektif konsumsi dan apakah perilaku tersebut termasuk perilaku konsumtif dalam islam.

Dalam mencari tau penyebab sebagian wanita melakukan eyelash extension, penulis memberikan pertanyaan kepada beberapa customer di Salon Melash Beauty. Dari Siska Prisiyaloka, seorang mahasiswa sekaligus penyanyi mengatakan bahwa tertarik untuk melakukan eyelash extension karena dapat membuat terlihat cantik secara instan tanpa harus make up sehingga menghemat waktu untuk berdandan, rasa percaya diri juga meningkat.

Eyelash extension memang sedang tren dikalangan wanita dengan hasil yang membuat sebagian wanita ingin mencoba dan mengikuti tren. Seperti dikatakan Mey Dhina, seorang perawat “menggunakan jasa tanam bulu mata karena mengikuti tren”. Sherly Marlina, seorang terapis SPA memberikan pendapat bahwa “Saya tertarik melakukan eyelash extension karena ingin tampil lebih menarik”.

Dikatakan oleh Laila Aksen Centauri, seorang pegawai bank “menggunakan jasa tanam bulu mata karena tuntutan pekerjaan, dimana mewajibkan untuk tampil menarik. Selain itu juga untuk menghemat waktu untuk merias wajah”. Dari Meilizza Ridha, seorang ASN di Kejaksaan memiliki alasan yang sama dengan Mey Dhina yaitu menggunakan jasa tanam bulu mata untuk mengikuti tren. Dikatakan Denia Noer, seorang pengusaha batik “ Disamping mengikuti tren, ingin terlihat modis.

Adhita Maharani Dewi, seorang ibu rumah tangga mengatakan menggunakan eyelash extension hanya sekedar mencoba dan mengikuti tren. Dikatakan Jazzy Putri, seorang ibu rumah tangga / bayangkari “ saya sudah mengikuti tren tanam bulu mata sejak 2016 dan merasa ketagihan untuk menggunakan tanam bulu mata sampai sekarang”. Sofia Marlina, seorang ibu rumah tangga mengatakan adanya eyelash extension ini sangat menghemat 32 waktu dan jadi lebih irit karena biasanya bisa menghabiskan bulu mata tempel satu bulan sebanyak 20 mata palsu minimal, belum lem, eyeliner dan mascara selain itu juga menghabiskan waktu untuk pemasangan yang sempurna bisa menghabiskan waktu 10 sampai 20 menit setiap harinya. Tetapi sejak ada eyelash

extension pengeluaran menjadi hemat dan sederhana pagi hari tak perlu pasang bulu mata tempel cukup menggunakan lipstik dan memakai pensil alis sudah cukup.

Memang beberapa customer hanya mengikuti tren eyelash extension, bahkan ada yang memang sudah sering menggunakan jasa tersebut sejak tahun 2016. Ada yang menggunakan karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan untuk tampil menarik. Disamping itu, manfaat yang lainnya berupa menghemat waktu untuk merias wajah dan membuat lebih percaya diri.

Untuk proses eyelash extension di Salon meliputi beberapa tahap. Berikut merupakan proses yang dilakukan:

- 1) Membersihkan kelopak mata
- 2) Memasang eyelash tape/rolltape
- 3) Mengaplikasikan primer
- 4) Menuang lem kedalam cincin /ring
- 5) Meratakan bulu mata
- 6) Memasang eyelash extension
- 7) Merapikan bulu mata.

Sebagaimana disebutkan dalam nash: “dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan- angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). ” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.” Q.S. An-Nisa' : 119

Pada ayat diatas menerangkan mengenai usaha dan tindakan setan yang menggunakan potensi buruk pada manusia. Semua itu dilakukan dengan tujuan mencelakakan manusia dengan berusaha menghilangkan petunjuk Allah ke jalan yang benar, mengubah ciptaan Allah. Dari penjelasan diatas, menyambung rambut dengan sesuatu yang lain hukumnya adalah haram. Alasan haram karena adanya unsur merubah ciptaan Allah SWT. Menurut Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, bulu mata palsu dilarang karena ada kemiripan dengan sambung rambut yakni sambung rambut kepala, dan nabi sudah melaknat perempuan yang melakukan sambung rambut dan perempuan yang disambung rambutnya.

Menurut ilmu kesehatan, eyelash extension dapat memberikan berbagai dampak bagi kesehatan. Berdasarkan laporan kasus yang dilaporkan ke American Academy of Ophthalmology (AAO), terdapat beberapa kasus dari konsumen yang mengalami infeksi pada kornea dan kelopak mata setelah melakukan perawatan tanam bulu mata. Tak hanya itu, extension bulu mata juga bisa menyebabkan infeksi bakteri, terutama *Staphylococcus aureus* yang sering ditemui pada bulu mata. Akibatnya, dapat terjadi konjungtivitis bakteri atau peradangan pada area mata.

Efek khasnya berupa kelopak mata mengalami pembengkakan, mata merah, nyeri, gatal, dan keluarnya sekret berwarna kekuningan dari mata. Jika tidak ditangani dengan baik, dapat merusak kornea mata dan mengurangi penglihatan. Selain itu, ada orang yang sensitif bisa mengalami alergi disebabkan perekat yang dipakai. Perekat bulu mata berbahan formaldehida biasanya dapat menyebabkan

reaksi alergi. Gejala yang muncul berupa gatal-gatal atau memerah di sekitaran kulit kelopak mata dan sekitar mata. Selain infeksi dan alergi, efek samping lain dari implan bulu mata adalah hilangnya bulu mata alami secara permanen. Ini karena folikel rambut pada bulu mata rusak. Folikel bulu mata dirancang untuk menghilangkan debu dan kotoran dan tidak merusak penglihatan Anda. Karena itu, jika Anda kehilangan bulu mata alami, Anda juga kehilangan pelindung mata.

Jadi dalam suatu penanaman bulu mata tidak diperbolehkan dari ilmu kesehatan dan agama. Karena dapat memicu kemudharatan bagi konsumen yang menggunakan bulu mata palsu dikarenakan telah merubah ciptaan Allah SWT dan bisa menyakiti diri sendiri. Eyelash extension bertentangan dengan syarat objek fiqh muamalah. Dalam praktik eyelash extension tidak boleh dalam islam atau bertentangan dengan syara' Al-Qur'an. Pada dasarnya pekerjaan sah menurut hukum, namun tidak sah menurut hukum islam.

KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian yang dilakukan mengenai Tinjauan Hukum Islam Eyelash extension Di Salon Melash Beauty, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Eyelash extension (tanam bulu mata) mulai dikenal di indonesia mulai dikenal sekitar pada tahun 2010, dan pada akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016 peminat tanam bulu mata terus meningkat. Namun timbul pertanyaan apa yang menyebabkan perempuan muslimah melakukan eyelash extension?. Banyak yang melakukan tanam bulu mata karena mengikuti tren, namun ada juga yang memang karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan untuk tampil menarik. Dari hasil wawancara dengan beberapa customer di Salon Yasmine Beauty, mereka melakukan tanam bulu mata karena beberapa hal. Ada yang melakukan tanam bulu mata karena mengikuti tren, ada juga yang memang melakukan tanam bulu mata karena kepentingan pekerjaan dimana mengharuskan untuk tampil menarik. Tanam bulu mata (eyelash extension) adalah proses menempelkan bulu mata palsu ke bulu mata alami satu per satu menggunakan perekat extension khusus agar bulu mata terlihat lebih panjang, dan tebal. Bagaimana proses yang dilakukan pada saat eyelash extension?. Untuk proses eyelash extension yang dilakukan di Salon Melash Beauty adalah yang pertama membersihkan kelopak mata dengan make up remover atau air biasa. Yang kedua adalah memasang eye tape / roll tape, ini berguna untuk membedakan bulu mata bagian bawah dan bagian atas. Selanjutnya adalah menerapkan primer. Yang keempat adalah menuang lem kedalam cincin/ ring. Proses selanjutnya adalah meratakan bulu mata menggunakan sisir khusus bulu mata. Yang keenam adalah memasang eyelash extension. Terakhir adalah merapikan bulu mata.

Eyelash extension (tanam bulu mata) merupakan kategori menyambung rambut dimana dalam hal ini rambut pada mata. Menurut Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, bulu mata paslu tidak boleh karena ada kemiripan dengan sambung rambut yakni sambung rambut kepala, dan nabi telah melaknat perempuan yang melakukan sambung rambut dan perempuan yang disambung rambutnya. Bisa disimpulkan bahwa tanam bulu mata diharamkan karena merupakan suatu kegiatan dimana merubah ciptaan Allah SWT dan berusaha untuk menyambung

rambut yang ada dibagian kelopak mata. Namun bagaimana dengan hukum dari jasa tanam bulu mata?. Hal tersebut dikatakan tidak sah karena belum terpenuhi mengenai barang yang halal, karena eyelash extension dilihat dari hukum islam adalah haram. Timbul pernyataan mengenai tanam bulu mata, apakah wanita yang melakukan tanam bulu mata mengetahui hukum dari tanam bulu mata?. Berdasarkan wawancara dari beberapa customer yang melakukan tanam bulu mata di Salon Melash Beauty, 5 dari 9 customer mengetahui hukum tanam bulu mata. Sedangkan 4 customer lain tidak mengetahui hukum dari tanam bulu mata. Ada yang mengetahui bahwa hukum tanam bulu mata memang haram untuk dilakukan, ada juga yang memberikan jawaban bahwa hukum tanam bulu mata diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agmasari, Silvita. 25 Januari 2016. "Yuk, Simak Sejarah ditemukannya Tanam Bulu Mata DI Dunia."(online), (<https://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/25/070600120> / Yuk Simak Sejarah Ditemukannya Tanam Bulu Mata di Dunia.
- Ajeng Siti Fatimah. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelash extension) (Studi kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Al Qur'an Online. (<https://quranweb.id/4/119/>) Alma, Buchari. 1993. Ajaran Islam Dalam Bisnis. Bandung: Alfabet. An-Nawawi, Imam. 2011. Syarah Shahih Muslim. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, (<https://kbbi.web.id/sewa>,
- Darussalaf.or.id. 12 Maret 2015. "Fatwa-Fatwa Tentang Perhiasan Kaum Hawa : Bulu Alis dan Bulu Mata." (Online), (<https://darussalaf.or.id/fatwa-fatwa-tentang-perhiasan-kaum-hawa-bulu-alis-bulu-mata/>).
- Diah Ayu Pangestuti. 2018. Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2015. Fiqh Muamalat . Jakarta: Prenada Media Group.
- Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT.Grasindo Anggota IKAPI.
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun. 2017. Fiqh Muamalah. Muhammadiyah University Press.
- Heriyanto. 2010. Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No.332 Sleman Yogyakarta). Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kaelan. 2005. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. Yogyakarta: Paradigma.
- Laily Nurindah. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Pada Salon Revy. Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nasehudin, Toto Syatori dan Nanang Gozali. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Nata, Abuddin. 2011. *Metodologi Studi Islam* ed. Rev, cet, 18. Jakarta: Rajawali Pers.
- Octavia, Nadia. 18 Juni 2019. "Rutin Eyelash Extension, Adakah Dampaknya Bagi Kesehatan?" (Online), (<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3628898/rutin-eyelash-extension-adakah-dampaknya-bagi-kesehatan>).
- Q.S. An-Nisa'.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: cakrawala publishing.
- Sindi Yuliana. 2016. *Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Siti Hardiyanti Rusviana. 2020. *Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Eyelash extension Perspektif Konsumsi Dalam Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Siti Khoriyah. 2018. *Pendapatan MUI Kota Malang Terhadap Jasa Extension Bulu Mata Di Salon Dhesita Malang*. Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Suryabrata, Sumandi. 2002 *Metode Penelitian*, cet. Ke II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmad. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
<https://journal.sociolla.com/bjglossary/eyelash-extension/>.